UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

S K R I P S I

ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR:227/Pid.B/2024/PN.Jmb DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENADAHAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI

Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Oleh:

HEZEKIEL OKTOROGANDA SAGALA
NIM. 1900874201362

2024

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama	: HEZEKIEL OKTOROGANDA SAGALA
N I M	: 1900874201067
Program Studi / Strata	: Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan	: Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI :

ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR:227/Pid.B/2024/PN.Jmb DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENADAHAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI

Telah Disetujui Oleh Kedua Pembimbing Pada Tanggal Yang Tertera Di Bawah Ini
Untuk Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Batanghari Jambi

Jambi Februari 2025

Menyetujui,

Pembimbing Pertama	Pembimbing Kedua
(Herma Yanti, S.H., M.H.)	(Ahmad Zulfikar S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana

(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama	: HEZEKIEL OKTOROGANDA SAGALA
N I M	: 1900874201067
Program Studi / Strata	: Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan	: Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI :

ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR:227/Pid.B/2024/PN.Jmb DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENADAHAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI

Telah Berhasil Di Pertahankan Dihadapan Tim Penguji Dalam Sidang Skripsi
Pada Hari Kamis, 12 Desember 2024 Pukul 10:00 WIB Di Ruang Ujian Skripsi
Anwar Kertopati Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Di Syahkan Oleh:

Pembimbing Pertama	Pembimbing Kedua
(Herma Yanti, S.H., M.H.)	(Ahmad Zulfikar S.H., M.H.)

Jambi, Februari 2025

Ketua Bagian Hukum Pidana	Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari
(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)	(Dr. Muslih, S.H., M.Hum)

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama	**: HEZEKIEL OKTOROGANDA SAGALA**
N I M	**: 1900874201067**
Program Studi / Strata	**: Ilmu Hukum / S1**
Bagian Kekhususan	**: Hukum Pidana**

JUDUL SKRIPSI :

ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR:227/Pid.B/2024/PN.Jmb DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENADAHAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI

Skripsi Ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Kamis, Tanggal 12 Bulan Desember Tahun 2024 Pukul 10.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum.	Ketua	
Syarifa Mahila, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Herma Yanti, S.H., M.H.	Penguji Anggota	
Ahmad Zulfikar S.H., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, Februari 2025
Ketua Prodi Ilmu Hukum

(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama	: HEZEKIEL OKTOROGANDA SAGALA
N I M	: 1900874201067
Program Studi / Strata	: Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan	: Hukum Pidana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Februari 2025

Mahasiswa yang bersangkutan,

(HEZEKIEL OKTOROGANDA SAGALA)

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Masalah yang diangkat adalah Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor: 227/Pid.B/2024/Pn.Jmb dalam perkara tindak pidana penadahan di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi dan Apakah putusan yang dijatuhkan dalam perkara tindak pidana penadahan putusan Nomor: 227/Pid.B/2024/Pn.Jmb di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi Dilihat Dari Aspek Rasa Keadilan. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*. Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan metode pendekatan *yuridis normatif.* Salah satu informasi data penulis sebagai objek penelitian ialah mengunakan Dokumen sekunder (*Putusan Pengadilan Negeri Jambi*). Berdasarkan pertimbangan majelis hakim sebagaimana tertuang dalam unsur-unsur dalam pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan Tunggal pasal 480 Ayat Ke-I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.000.00.- (sembilan ratus ribu rupiah). Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara. Penulis berpendapat beda dengan vonis yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim bahwa terdakwa tidak semestinya di jatuhi vonis pidana penjara mengingat terdakwa dapat dikatakan sebagai saksi ataupun korban dari kejahatan yang dilakukan oleh temannya sendiri yang saat ini juga menjadi terdakwa utama. Untuk itu seharusnya terdakwa ini bisa katakan sebagai saksi mahkota mengingat terdakwa sangat kopratif dan mau bekerjasama guna membongkar suatu kejahatan yang dilakukan oleh temannya sendiri yang saat ini juga menjadi terdakwa. selanjutnya terjadinya kesalahan ataupun kekeliruan terhadap orang (Error In Person) yang dihadapkan sebagai Terdakwa di dalam vonisnya sehingga prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum tidak berjalan dengan baik. Saran yang dikemukakan hendaknya majelis hakim mempertimbangkan ulang vonis tersebut, seharusnya terdakwa ini bisa katakan sebagai saksi mahkota mengingat terdakwa sangat kopratif dan mau bekerjasama guna membongkar suatu kejahatan yang dilakukan oleh temannya sendiri yang saat ini juga menjadi terdakwa utama.

Kata Kunci : Analisis Putusan Hakim, Tindak Pidana Penadahan

ABSTRACT

The Indonesian state is a legal state based on the 1945 Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia, Article 1 Paragraph (3), which states that the Indonesian state is a legal state. The issue raised is what is the judge's legal consideration in handing down decision Number: 227/Pid.B/2024/Pn.Jmb in the case of the criminal act of detention in the legal area of the Jambi District Court and whether the decision handed down in the case of the criminal act of withholding decision Number: 227/Pid.B/2024/Pn.Jmb in the legal area of the Jambi District Court is viewed from the aspect of a sense of justice. The specification of this research is analytical descriptive research. In writing this thesis the author used a normative juridical approach. One of the author's data information as a research object is using secondary documents (Jambi District Court Decision). Based on the considerations of the panel of judges as stated in the elements in article 480 of the Criminal Code, it has been legally proven and is convincing that the defendant has committed the criminal act as charged by the public prosecutor in the single indictment of article 480 Paragraph I of the Criminal Code and because there is no excuse that can negate the nature of the violation of the law and a justification that eliminates the guilt in the defendant, then the defendant must be declared guilty and the defendant must be sentenced to a crime commensurate with his actions which are threatened according to article 480 The Criminal Code is punishable by imprisonment for a maximum of 4 (four) years and a fine of up to Rp. 900,000.00.- (nine hundred thousand rupiah). However, in this case the defendant was sentenced to 6 (six) months in prison. The author is of the opinion that this differs from the verdict handed down by the panel of judges that the defendant should not be sentenced to prison considering that the defendant can be said to be a witness or victim of a crime committed by his friend who is currently also the main defendant. For this reason, this defendant should be able to say he is a crown witness considering that the defendant is very cooperative and willing to cooperate to uncover a crime committed by his friend who is also currently the defendant. Furthermore, errors or mistakes occur in the person (Error in Person) who is presented as the Defendant in the verdict so that the principle of free and impartial justice which guarantees the equality of every citizen under the law does not work well. The suggestion put forward is that the panel of judges should reconsider the verdict, this defendant should be able to say that he is a crown witness considering that the defendant is very cooperative and willing to cooperate to uncover a crime committed by his friend who is currently also the main defendant.

Keywords: Analysis of Judge's Decisions, Crime of Detention

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul**: ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR:227/Pid.B/2024/PN.Jmb DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENADAHAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI.** Skripsi ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan skripsi ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran.. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada**:**

1. Ibu Abdal Lisma, S.H., M.Pd., Pj. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
5. Ibu Herma Yanti, S.H., M.H., Pembimbing Pertama Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini
6. Bapak Ahmad Zulfikar S.H., M.H., Pembimbing Kedua Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.

7. Kedua orang tua ayahanda dan ibunda yang selalu memberi motivasi dan dukungan terhadap penulis.
8. Bapak dan ibu dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
9. Teman Fakultas Hukum yang selalu memberi motivasi dan dukungan terhadap penulis.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini berguna adanya.

Jambi, Februari 2025
PENULIS,

HEZEKIEL OKTOROGANDA SAGALA
1900874201067

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI ..... **iv**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **v**
ABSTRAK ..... **vi**
ABSTRACT ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **x**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan 6
D. Kerangka Konseptual 7
E. Landasan Teoritis 8
F. Metodologi Penelitian 11
G. Sistematika Penulisan 14

BAB II TINDAK PIDANA PENADAHAN PADA UMUMNYA

A. Pengertian Tindak Pidana 16
B. Unsur-Unsur Dan Jenis-Jenis Tindak Pidana 18
C. Pengertian Penadahan 25
D. Tindak Pidana Penadahan 26

BAB III TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN HAKIM DAN PERTIMBANGAN HAKIM

A. Definisi Putusan 34
B. Pengertian Putusan Hakim 35
C. Wewenang Hakim Dalam Undang-Undang 39
D. Pertimbangan Hakim 48

BAB IV ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR : 227/PID.B/2024 /PN.JMB DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENADAHAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI

A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor: 227/Pid.B/2024/Pn.Jmb Dalam Perkara Tindak Pidana Penadahan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi 51
B. Putusan Dijatuhkan Dalam Perkara Tindak Pidana Penadahan Putusan Nomor: 227/Pid.B/2024/Pn.Jmb Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi Dilihat Dari Aspek Rasa Keadilan 59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 64
B. Saran 65

DAFTAR PUSTAKA 66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Secara konstitusional, pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum didalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinisp pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, juga adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum.[1]

Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan tanpa memandang tingkatan sosial, artinya segala perbuatan baik oleh warga masyarakat maupun penguasa Negara harus di dasarkan kepada hukum, Setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan wajib menjunjung hukum tersebut. Sebagai patokan, hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.[2] Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan

[1] Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Rajawali Pers. Jakarta. 2016. Hal.41
[2] *Ibid.* Hal.42

barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.[3] Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang berlaku tentunya secara supremasi memiliki kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud mestilah memiliki indikator dalam setiap perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya keamanan ditengah masyarakat.[4]

Mengenai perbuatan melawan hukum salah satu bentuk dari perbuatan melakukan tindak pidana ialah penadahan, Pada Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menegaskan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana penadahan diancam dengan sanksi pidana. Tindak pidana penadahan yang sebagai mana diatur dalam Pasal 480 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) berbunyi :[5]

[3] *Ibid.* Hal.43
[4] *Ibid.* Hal.44
[5] Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).* PT. Bumi Aksara. Jakarta. 2014. Hal. 96

Ke-I ”barangsiapa membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan.
Ke II “Barangsiapa mengambil untung dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang-barang itu diperoleh karena kejahatan” Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.000., (sembilan ratus ribu rupiah).

Sebagaimana telah diketahui di atas pelaku Penadahan dapat diancam dengan sanksi pidana kurungan penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun dan denda Rp.900.000.00.- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), Sebagai contoh kasus perkara Nomor: 227/Pid.B/2024/PN.Jmb dengan klasifikasi perkara pidana penadahan Unit Notebook serta pihak terdakwa *A. Royyan Bin Kailani* terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penadahan, surat dakwaan yakni dakwaan tunggal yang kemudian digunakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) guna menjerat terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni pada Pasal 480 Ayat Ke-I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus membuktikan yaitu pelaku melakukan tindak pidana penadahan, serta secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Pada kasus ini, majelis hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan Pasal 480 Ayat Ke-I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ini berarti dari sudut pandang hakim bahwa yang didakwakan oleh Jaksa

Penuntut Umum ialah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda";
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat
2. Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum
2. Terdakwa menyesali perbuatannya

Maka berdasarkan sebuah pertimbangan serta unsur-unsur dalam pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan Tunggal pasal 480 Ayat Ke-I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut pasal 480 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.000.00.- (sembilan ratus ribu rupiah). Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.

Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa terdakwa tidak semestinya di jatuhi vonis pidana penjara mengingat terdakwa dapat dikatakan sebagai saksi ataupun korban dari kejahatan yang dilakukan oleh temannya sendiri yang saat ini juga menjadi terdakwa. Untuk itu seharusnya terdakwa ini bisa katakan sebagai saksi mahkota mengingat terdakwa sangat kopratif dan mau bekerjasama guna membongkar suatu kejahatan yang dilakukan oleh temannya sendiri yang saat ini juga menjadi terdakwa. Maka vonis hakim yang hanya menjatuhkan 6 (enam) bulan penjara dinilai masih belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah skripsi. Setelah selesainya penelitian tersebut penulis kemudian tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: **Analisis Putusan Hakim Nomor: 227/Pid.B/2024/Pn.Jmb Dalam Perkara Tindak Pidana Penadahan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.**

B. Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor: 227/Pid.B/2024/Pn.Jmb dalam perkara tindak pidana penadahan di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi ?
2. Apakah putusan yang dijatuhkan dalam perkara tindak pidana penadahan putusan Nomor: 227/Pid.B/2024/Pn.Jmb di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi Dilihat Dari Aspek Rasa Keadilan ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor: 227/Pid.B/2024/Pn.Jmb dalam perkara tindak pidana penadahan di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.
b. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan dijatuhkan dalam perkara tindak pidana penadahan putusan Nomor: 227/Pid.B/2024/Pn.Jmb di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi Dilihat Dari Aspek Rasa Keadilan.

2. Tujuan Penulisan

a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
b. Secara Praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Analisis Putusan Hakim Nomor: 227/Pid.B/2024/Pn.Jmb Dalam Perkara Tindak Pidana Penadahan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.

c. Secara Teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Analisis Putusan Hakim Nomor: 227/Pid.B/2024/Pn.Jmb Dalam Perkara Tindak Pidana Penadahan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan kontruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. **Analisis**

   Analisis adalah proses pencarian jalan keluar (pemecahan masalah) yang berangkat dari dugaan akan kebenarannya, penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.[6]

2. **Putusan Hakim**

   Putusan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai mengenai aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrin, *Yurisprudensi* dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara limitatif menetapkan pendiriannya. Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana.[7]

---

[6] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017. Hal. 86

[7] Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2012. Hal. 5

3. **Tindak Pidana Penadahan**

Tindak Pidana Penadahan adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) mengenai mengambil untung dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang-barang itu diperoleh karena kejahatan.[8]

4. **Pengadilan Negeri**

Pengadilan Negeri adalah peradilan yang mempunyai wilayah kerja didaerah kabupaten (tingkat II/kota madya). Pengadilan Negeri merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di kota dan kabupaten. Sebagai pengadilan tingkat pertama pengadilan negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.[9]

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori Pertimbangan Hakim (*Judge's Consideration*) dan teori Keadilan (*Justice*) sebagai berikut :

[8] M.Sudradjat Bassar. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Remadja Karya. Bandung. 2012. Hal. 46

[9] Edi Setiadi Dan Kristian. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Kencana. Jakarta. 2017. Hal. 71

1. Pertimbangan Hakim (*Judge's Consideration*)

Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.[10]

Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang memperhatikan syarat subjektifnya, yaitu adanya kesalahan, kemampuan bertanggungjawab seseorang, dan tidak ada alsana pemaaf baginya. Selain itu hakim juga memperhatikan syarat objektifnya, yaitu perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alas an pembenar.[11]

Apabila hal tersebut terpenuhi, selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan yang akan dijatuhkannya nanti. Pertimbangan hakim dinilai dari faktor hukum dan nonhukum yang kesemuanya itu haruslah disertakan dalam putusan. Faktor hukum seperti pengulangan tindak pidana (*residive*), merupakan tindak pidana berencana, dan lain-lain. Sedangkan faktor non hukum seperti sikap terdakwa dipersidangan dan alasan-alasan lain yang meringankan.[12]

[10] Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2012. Hal. 29

[11] *Ibid.* Hal. 30

[12] *Ibid.* Hal. 31

2. Keadilan (*Justice*)

Menurut *Aristoteles* Dalam teorinya mengemukakan lima jenis perbuatan yang dapat digolongkan adil. Kelima jenis keadilan yang dikemukakan oleh *Aristoteles* itu adalah sebagai berikut:

1. Keadilan Komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya.
   Contoh :
   a. Pemberian sanksi kepada seseorang, tanpa melihat jasa dan jabatan
   b. Seorang ibu yang memberikan hadiah yang sama kepada anak-anaknya tanpa memandang apa yang telah anaknya lakukan terhadap ibunya.
2. Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikannya.
   Contoh :
   a. Bos yang memberikan gaji lebih kepada karyawan yang rajin dan profesional.
   b. Mandor yang meberikan upah sesuai apa yang dikerjakannya.
3. Keadilan Kodrat Alam adalah memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.
   Contohnya : Jika kita membantu orang dalam kesulitan maka dia akan membantu kita juga.
4. Keadilan Konvensional adalah kondisi jika seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.
   Contoh : Warga negara yang mematuhi peraturang perundang-undangan negara.
5. Keadilan Perbaikan
   Perbuatan adil menurut perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar. Misalnya, orang yang tidak bersalah maka nama baiknya harus direhabilitasi.
   Contoh : Orang yang minta maaf kepada korban lewat media atau secara langsung karena telah melecehkan nama baik si korban.[13]

Keadilan telah lama menjadi bahan kajian dan bahan pemikiran oleh para ahli filsafat, para politikus dan rohaniawan, namun demikian apabila orang bertanya tentang keadilan atau bertanya tentang apa itu keadilan, akan muncul berbagai jawaban dan jawaban ini jarang memuaskan hati orang yang

[13] Edi Setiadi Dan Kristian. *Op Cit*. Hal. 80-81

terlibat maupun para pemikir yang tidak terlibat. Bebagai jawaban mungkin akan muncul yang menunjukkan bahwa sukar sekali diperoleh jawaban umum, apabila dikemukakan jawaban atau batasan tentang keadilan oleh suatu masyarakat maka akan terdapat semacam jawaban yang sangat beragam, sehingga dapat dikatakan bahwa berbagai rumusan tentang keadilan merupakan rumusan yang bersifat relatif. Kesulitan tersebut mendorong orang terutama kaum positivis untuk mengambil jalan pintas dengan menyerahkan perumusan keadilan pada pembentuk undang-undang yang akan merumuskannya pada pertimbangan sendiri.[14]

Prinsip keadilan dalam pembentukan hukum dan praktek hukum, memperoleh kedudukan dalam dokumen-dokumen resmi tentang hak asasi manusia. Bahkan jauh sebelum dokumen-dokumen hak asasi itu dikeluarkan, prinsip keadilan telah dijadikan sebagai landasan moral untuk menata kehidupan masyarakat. Filsuf hukum alam seperti Agustinus mengajarkan bahwa hukum abadi yang terletak dalam budi Tuhan ditemukan juga dalam jiwa manusia.[15] Partisipasi hukum abadi itu tampak dalam rasa keadilan, yaitu suatu sikap jiwa untuk memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Prinsip tersebut mengindikasikan, inti tuntutan keadilan adalah bahwa untuk tujuan apapun, hak asasi seseorang tidak boleh dilanggar, hak asasi manusia harus dihormati, hak ini melekat pada manusia bukan karena diberikan oleh negara, melainkan karena martabatnya sebagai manusia. Hal

[14] *Ibid.* Hal. 83-84
[15] *Ibid,* hal. 85

ini berarti jika seseorang mempunyai hak atas sesuatu, orang lain juga mempunyai hak yang sama.

F. Metodologi Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*, suatu penelitian menggambarkan (*deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-segala yang berkaitan dengan materi lainnya.[16] Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang ilustrasi materi yang diteliti yaitu Analisis Putusan Hakim Nomor: 227/Pid.B/2024/Pn.Jmb Dalam Perkara Tindak Pidana Penadahan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.

2. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan metode pendekatan *Yuridis Normatif,*[17] yaitu pendekatan analisis dalam penelitian studi putusan dengan mengkaji dan menelaah ketentuan yang terdapat dalam peraturan Undang-Undang Republik Indonesia dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan hukum mengenai Analisis Putusan Hakim Nomor:

[16] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta. 2015. Hal.10
[17] Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*. Hal. 72

227/Pid.B/2024/Pn.Jmb Dalam Perkara Tindak Pidana Penadahan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.

3. **Bahan Hukum**

Sumber data hanya data sekunder, yaitu data-data yang di peroleh dari bahan-bahan hukum antara lain:

1) Bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.
2) Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam skripsi ini.
3) Bahan hukum tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

4. **Tehnik Pengumpulan Data**

Studi dokumen atau biasa disebut kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumen, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik. Terdapat dua jenis dokumen yang digunakan dalam studi dokumen yaitu:

1. Dokumen primer yaitu, dokumen yang ditulis langsung oleh orang yang mengalami peristiwa.

2. Dokumen sekunder yaitu, dokumen yang ditulis kembali oleh orang yang tidak langsung mengalami peristiwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari orang yang langsung mengalami peristiwa.

Maka dalam salah satu informasi data penulis sebagai objek penelitian ialah mengunakan Dokumen sekunder (*Putusan Pengadilan Negeri Jambi*) yaitu dokumen yang ditulis kembali oleh orang yang tidak langsung mengalami peristiwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari orang yang langsung mengalami peristiwa.

5. **Analisa Data**

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Analisis Putusan Hakim Nomor: 227/Pid.B/2024/Pn.Jmb Dalam Perkara Tindak Pidana Penadahan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Pada Bab Pertama sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang masalah, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metodologi penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Selanjutnya Pada Bab Kedua disajikan tindak pidana penadahan pada umumnya terdiri dari sub bab yaitu pengertian tindak pidana, unsur-unsur dan jenis-jenis tindak pidana, pengertian penadahan, dan tindak pidana penadahan.

Kemudian Pada Bab Ketiga disajikan tinjauan yuridis tentang putusan hakim dalam peradilan terdiri dari sub bab yaitu, definisi putusan hakim, pengertian peradilan, wewenang hakim dalam peradilan.

Pada Bab Keempat akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor: 227/Pid.B/2024/Pn.Jmb dalam perkara tindak pidana penadahan di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, Putusan dijatuhkan dalam perkara tindak pidana penadahan putusan Nomor: 227/Pid.B/2024/Pn.Jmb di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi dilihat dari aspek rasa keadilan.

Pada Bab Kelima terakhir yaitu Penutup akan disajikan beberapa Kesimpulan dan beberapa Saran-Saran.

BAB. II

TINDAK PIDANA PENADAHAN PADA UMUMNYA

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah delik atau *het straafbaarfeit* dalam ilmu hukum memiliki banyak pengertian maupun terjemahan-terjemahan yang bermakna serupa. Terjemahan tersebut diantaranya ada yang menyebutkan delik sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana. Tindak pidana menurut wujud dan sifatnya adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan denga terlaksananya interaksi sosial dalam masyarakat yang dianggap baik dan adil. Perbuatan yang anti sosial dapat juga dikatakan sebagai suatu tindak pidana.[18]

Menurut Moeljatno "Perbuatan Pidana". Beliau tidak menggunakan istilah Tindak Pidana. Perbuatan Pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Berdasarkan definisi diatas Moeljatno menjabarkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

a. Perbuatan
b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar)[19]

---

[18] P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. 2012. Hal. 21-22

[19] *Ibid*, Hal.24

Menurut Simons , bahwa *Strafbar feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi dolus (sengaja) dan culpa late (alpa dan lalai). Van Hattum , mengatakan bahwa perkataan *strafbaar feit* itu berarti voor straaf inaanmerking komend atau straaf verdienend yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan strafbaar feit seperti yang telah digunakan oleh pembuat Undang-Undang di dalam KUHP itu secara eliptis, harus diartikan sebagai suatu tindakan, oleh karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum, atau *feit terzakevan hetwelkeen persoon strafbaar is.*[20]

Pompe, memberikan dua macam definisi, yaitu yang bersifat teoritis dan bersifat perundang-undangan. Definisi teoritis ialah pelangaran norma (kaidah; tata hukum) yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum demi menyelamatkan kesejahteraan umum. Demikianlah beberapa rumusan-rumusan tentang tindak pidana (*strafbaar feit*) yang diberikan oleh para sarjana ahli dalam hukum pidana. Perbedaan-perbedaan istilah seperti ini hanya menyangkut terminologi bahasa yang ada serta untuk menunjukkan tindakan hukum apa saja yang terkandung didalamnya.[21]

[20] *Ibid*, Hal.35
[21] *Ibid*. Hal.36

Perundang-Undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum juga pernah menggunakan istilah strafbaar feit sebagai berikut:

a. Tindak Pidana, Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
b. Peristiwa hukum, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr.R.Tresna dalam bukunya asas-asas hukum pidana, Van Schravendijk dalam buku pelajaran tentang hukum pidana Indonesia, Zainal Abidin dalam buku hukum pidana.
c. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku pokok-pokok hukum pidana yang ditulis oleh Tirtamidjaja. Istilah ini banyak dijumpai dalam peraturan tentang kepabeanan.
d. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni dan Schravendijk.
e. Perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan oleh pembentuk Undang-Undang dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt /1951 tentang senjata api dan bahan peledak.
f. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya saat beliau menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang atau diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada orang-orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu.[22]

B. Unsur-Unsur Dan Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dari rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya 2 (dua) unsur tindak pidana, yaitu:

a. Unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
    1. Sifat melanggar hukum;
    2. Kualitas dari si pelaku;
    3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

[22] *Ibid*, Hal.39-40

b. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus dan culpa)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Perasaan takut atau stress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*misdrijven*) menunjuk pada suatu perbuatan, yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan rechtsdelicten.[23]

Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena ditentukan oleh Undang-Undang. Oleh karenanya disebut dengan wetsdelicten.

Tindak pidana dapat di beda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III. Kejahatan umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada pelanggaran.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana yang dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang mengakibatkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu, sedangkan tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dimaksudkan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dapat antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja.
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif / pasif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana positif / negatif, disebut juga tindak pidana omisi.

[23] M.Sudradjat Bassar. *Op Cit*. Hal. 195

5. Kesengajaan dan kealpaan
   Kesengajaan adalah delik yang dilakukan dengan sengaja seperti Pasal 338 KUHP, sedangkan kealpaan adalah delik yang terjadi karena tidak sengaja atau lalai, contoh Pasal 359 KUHP
6. Delik yang berdiri sendiri dan Delik yang diteruskan
   Delik yang berdiri sendiri adalah delik yang terdiri dari dari satu atau lebih tindakan untuk menyatakan suatu kejahatan, contoh pencurian Pasal 362 KUHP, delik yang diteruskan adalah delikdelik yang ada hakekatnya merupakan suatu kumpulan dari beberapa delik yang berdiri sendiri, contoh Pasal 221,261,282 KUHP
7. Delik Tunggal dan Delik Berangkai
   Delik tunggal merupakan delik yang dilakukan hanya satu perbuatan untuk terjadi delik itu. Sedangkan delik berangkai merupakan delik yang dilakukan lebih dari satu perbuatan untuk terjadinya delik itu.[24]

Tempat Dan Waktu Tindak Pidana

Untuk dapat menentukan secara pasti tentang waktu dan tempat kejadian dilakukannya sesuatu tindak pidana itu tidaklah mudah. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya tindak pidana merupakan suatu tindakan manusia, dimana pada waktu melakukan tindakannya seringkali manusia telah menggunakan alat yang dapat bekerja atau dapat menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dimana orang tersebut telah menggunakan alatalat yang bersangkutan.

Dapat pula terjadi bahwa perbuatan dari seorang pelaku telah menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dari pada waktu dan tempat dimana pelaku tersebut telah melakukan perbuatannya. Jadi tempus delicti adalah waktu di mana terjadinya suatu tindak pidana dan yang dimaksud *locus delicti* adalah tempat tindak pidana berlangsung.

[24] *Ibid*, Hal.198

Menurut Van Bemmelen dalam buku Lamintang menerangkan bahwa yang harus dipandang sebagai tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana itu pada dasarnya adalah tempat dimana seorang pelaku telah melakukan perbuatannya secara materil. Yang harus dianggap sebagai "locus delicti" itu adalah:

a. Tempat dimana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya.
b. Tempat dimana alat yang telah dipergunakan oleh seorang itu bekerja.
c. Tempat dimana akibat langsung dari sesuatu tindakan itu telah timbul.
d. Tempat dimana akibat konstitutif itu telah timbul.[25]

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy, criminal policy*, atau *strafrechtspolitiek* adalah suatu usaha untuk menanggulagi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana

[25] P.A.F. Lamintang. *Op Cit*. Hal. 43

yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.[26]

Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yaitu:

a. Tahap Formulasi

   Yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

b. Tahap Aplikasi

   Yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

   Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparataparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan

[26] Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 2012. Hal. 23

tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.[27]

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.[28]

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil Perundang-Undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.[29] Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial *(social policy)*. Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat *(social welfare policy)* dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat *(social defence policy).*[30]

[27] *Ibid*. Hal. 25-26
[28] *Ibid.* Hal. 27
[29] *Ibid.* Hal. 28
[30] *Ibid.* Hal. 29

Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan". Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal
   a. Sarana penal adalah penggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu : Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
   b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.
2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

   Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.[31]

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan *(policy-oriented approach)* dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai *(value-oriented approach)* karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi

[31] *Ibid*. Hal. 30-31

perbuatan yang tidak pantas/ tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana. Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana.[32]

Memang tidak mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Ada 4 (empat) kriteria yang perlu diperhatikan sebelum memberi ancaman pidana (mengkriminalisasi), yaitu tujuan hukum pidana; penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki; perbandingan antara sarana dan hasil; dan kemampuan badan penegak hukum.[33]

C. Pengertian Penadahan

Salah satu bentuk tindak pidana terhadap harta kekayaan orang yang sangat sulit untuk dilakukan pengusutan dalam tindakannya adalah tindak pidana penadahan. Bentuk kejahatan ini sebenarnya banyak yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, tetapi karena rapihnya si pelaku dalam menutup-nutupi dan kerana kurangnya kepedulian dari masyarakat sekitar, maka sering kali tindak pidana ini hanya dipandang sebagai perbuatan yang biasa atau wajar saja dan bukan merupakan suatu bentuk kejahatan.

Kejahatan penadahan diatur dalam Bab XXX, Buku II Pasal 480, Pasal 481 dan Pasal 482 KUHP. Kejahatan penadahan ini ditujukan terhadap harta benda atau harta kekayaan. Kejahatan terhadap kekayaan sendiri dapat

[32] *Ibid*. Hal. 32-33
[33] *Ibid*. Hal. 34

diartikan sebagai suatu penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas benda milik orang lain. Sedangkan menurut Prof. Satochid Kartanegara, tindak pidana penadahan disebut tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatan.[34]

Demikian juga Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia di dalam Bab XXXI dari I rancangannya mengenai Buku II dari KUHP yang baru ternyata telah bermaksud untuk memasukkan tindak pidana penadahan ke dalam pengertian suatu jenis tindak pidana baru yang disebutnya sebagai pertolongan jahat.[35]

D. Tindak Pidana Penadahan

Penadahan dibagi kedalam beberapa jenis, berdasarkan pada bentuk dan berat ringannya penadahan, yaitu sebagai berikut :

1. Penadahan Biasa

   Tindak pidana penadahan atau tindak pidana pemudahan ini merupakan tindak pidana yang erat kaitannya dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang lain. tindak pidana penadahan atau tindak pidana pemudahan ini diatur dalam bab xxx dalam buku ii dalam Pasal 480 KUHP “diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah :

[34] M.Sudradjat Bassar. *Op Cit*. Hal. 198
[35] *Ibid.* Hal. 199

a. Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
b. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan."

2. Penadahan Sebagai Kebiasaan

Penadahan yang dijadikan kebiasaan dimuat dalam Pasal 481 KUHP yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

a. "Barang siapa yang menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
b. Yang salah dapat dicabut haknya tersebut dalam pasal 35 nomor 1-4 dan haknya untuk melakukan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan".

3. Penadahan Ringan

Jenis penadahan yang ketiga adalah penadahan ringan yang diatur dalam Pasal 482 KUHP, yaitu :

> "Perbuatan diterangkan dalam pasal 480 KUHP, diancam karena penadahan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah, jika kejahatan darimana diperoleh adalah salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 364,373 dan 379".

Unsur-unsur tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok oleh pembentuk Undang-Undang telah diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP yaitu:

a. Unsur-unsur subjektif, yaitu unsur yang ada dalam diri pelaku.
    1. Yang ia ketahui.
    2. Yang secara patut harus dapat ia duga.
b. Unsur-unsur objektif, yang meliputi unsur perbuatan pelaku.
    1. Membeli;
    2. Menyewa;
    3. Menukar;
    4. Menggadai;
    5. Atau menerima hadiah atau sebagai pemberian;
    6. Atau di dorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan;
    7. Menjual;
    8. Menyewakan;
    9. Menggadaikan;
    10. Menyimpan;
    11. Menyembunyikan.

Dari penjabaran ke dalam unsur-unsur mengenai tindak pidana penadahan seperti yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa untuk subjektif pertama dari tindak pidana penadahan ialah unsur *waarvan hij weet* atau yang ia ketahui karena tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP mempunyai dua macam unsur subjektif, masing-masing yakni unsur kesengajaan atau unsur dolus dan unsur ketidaksengajaan atau unsur culpa. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 480 angka 2 KUHP terdiri dari :

a. Unsur-unsur subjektifnya, yaitu :
    1. Yang ia ketahui;
    2. Yang secara patut harus dapat di duga.
b. Unsur-unsur objektifnya, yaitu :
    1. Barang siapa;
    2. Mengambil keuntungan dari hasil suatu benda;
    3. Yang diperoleh karena kejahatan.

Dan unsur-unsur yang terdapat dalam penadahan sebagai kebiasaan tepatnya pada Pasal 481 KUHP adalah :

a. Unsur-unsur objektif
    1. Perbuatan, yaitu : membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, dan menyembunyikan.
    2. Objeknya adalah suatu benda.
    3. Yang diterima dari suatu kejahatan.
    4. Menjadikan suatu kebiasaan.

b. Unsur-unsur subyektif adalah sengaja.

Moeljatno dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa yang dinamakan *"sekongkol"* atau biasa disebut pula *"tadah"* dalam bahasa asingnya *"heling"* itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ayat (1) KUHP.[36]

Elemen penting dari Pasal ini ialah : *"terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka"*, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu *"gelap"* bukan barang yang *"terang"*. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara tersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan.[37]

[36] Moeljatno. *Op Cit*. Hal. 156
[37] *Ibid.* Hal.158

Dari penjelasan Pasal 480 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 KUHP ini merupakan tindak pidana formil, sehingga ada tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan. Hal tersebut dipertegas kembali di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 79 K/Kr/1958 tanggal 09 juli 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972 yang menyatakan bahwa :

> "tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadah" dan "pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan".
>
> Ada 2 (dua) macam perbuatan si penadah :
>
> a. Yang menerima dalam tangannya, yaitu menerima gadai, menerima hadiah, membeli, menyewa atau menukar.
> b. Yang melepaskan barang dari tangannya, yaitu menjual, menukar, menyewakan, menggadaikan, memberi hadiah, menyimpan, menyembunyikan, mengangkut.[38]

Hal yang paling penting dikemukakan dengan penerapan Pasal 481 KUHP ini adalah bahwa perbuatan penadahan tersebut haruslah menjadi kebiasaan. Artinya, harus paling tidak telah dilakukan lebih dari satu kali atau minimal dua kali. Sebab, apabila perbuatan tersebut hanya dilakukan sekali, maka perbuatan tersebut tidak dikenal dengan Pasal 481 KUHP tetapi dikenal dengan Pasal 480 KUHP sebagai tindak pidana penadahan biasa.

[38] M.Sudradjat Bassar. *Op Cit*. Hal. 205

Teori-Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu Tindakan Preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan Tindakan refresif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini di uraikan pula masing-masing usaha tersebut :

1. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M. dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan. [39]

Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit. Preventif kejahatan dalam arti sempit meliputi :

a. Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguh moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu.
b. Abalionalistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradaban, dan lain-lain).[40]

Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan :

[39] Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. PT. Rajawali Pers, Jakarta. 2015. Hal. 78

[40] *Ibid*. Hal. 80

a. Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik
b. Sistem peradilan yang objektif
c. Hukum (perundang-undangan) yang baik.[41]

Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur. Preventif kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usaha preventif kejahatan pada umumnya.

2. Tindakan Refresif

Tindakan refresif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. Tindakan refresif lebih dititik beratkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya.[42]

Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana. Penanggulangan kejahatan secara refresif ini dilakukan juga dengan teknik rehabilitas, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara atau teknik rehabilitasi, yaitu menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.[43]

[41] *Ibid*. Hal. 82
[42] *Ibid*. Hal.89
[43] *Ibid*. Hal. 91

Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terhukum dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat. Tindakan refresif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga pemasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan.[44]

Kemudian upaya penanggulangan kejahatan sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai Sistem dan operasi kepolisian yang baik, Peradilan yang efektif, Hukum dan perundang-undangan yang beribawa, Koordinasi antar penegak hukum dan aparatur pemerintah yang serasi, Partsipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan, Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan, Pembinaan organisasi kemasyarakatan.[45]

[44] *Ibid*. Hal. 92
[45] *Ibid*. Hal. 93-94

BAB. III
TINJAUAN YURIDIS TENTANG
PUTUSAN HAKIM DAN PERTIMBANGAN HAKIM

A. Definisi Putusan

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku. Jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada Visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.[46]

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan Disidang pengadilan. Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah

[46] Mulyadi, Lilik. *Op Cit*, Hal. 127

pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.[47]

Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

1. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus menuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
2. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang Memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.
3. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.[48]

Putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu :

1. Putusan gugur.
2. Putusan verstek yang tidak diajukan verzet.
3. Putusan tidak menerima.
4. Putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa Semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali bila undang undang menentukan lain.[49]

B. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara. Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan

[47] *Ibid*. Hal. 128
[48] *Ibid*. Hal. 129
[49] *Ibid*. Hal. 130

umumnya mengandung sangsi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan. Sangsi hukuman ini dapat dipaksakan kepada pihak yang melanggar hak berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan.[50]

Putusan hakim bersifat memaksa (*dwingend*), artinya jika ada pihak yang tidak mematuhinya hakim dapat memerintahkan pihak yang bersangkutan supaya mematuhinya dengan kesadaran sendiri. Putusan hakim menimbulkan akibat hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Akibat hukum ialah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.[51]

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan:

> "Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidan pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara".[52]

[50] Edi Setiadi Dan Kristian. *Op Cit*. Hal. 279
[51] *Ibid*. Hal. 280
[52] *Ibid*. Hal. 281

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan Disidang pengadilan.[53] Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.[54]

Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

1. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus menuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan- peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
2. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang Memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.
3. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.[55]

Ada berbagai jenis Putusan Hakim dalam pengadilan sesuai dengan sudut pandang yang kita lihat. Putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu

[53] Mulyadi, Lilik. *Op Cit*, Hal. 127
[54] *Ibid*. Hal. 128
[55] *Ibid*. Hal. 129

putusan gugur putusan verstek yang tidak diajukan verzet putusan tidak menerima putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa Semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali bila undang undang menentukan lain.[56]

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan.[57]

Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sangsi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan.[58]

Sanksi hukuman ini baik dalam Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Pidana pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu, hanya saja bedanya dalam Hukum Acara Perdata hukumannya berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan dalam

[56] *Ibid*. Hal. 130
[57] Edi Setiadi Dan Kristian. *Op Cit*. Hal. 293
[58] *Ibid*. Hal. 294

persidangan pengadilan dalam suatu sengketa, sedangkan dalam Hukum Acara Pidana umumnya hukumannya penjara dan atau denda.[59]

C. Wewenang Hakim Dalam Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman :

1. Bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
2. Bahwa untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa perlu dilakukan penataan sistem peradilan yang terpadu;
3. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman; mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24a, Pasal 24b, Pasal 24c dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 1 dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

[59] *Ibid*. Hal. 295

2. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Yudisial adalah Lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.
6. Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung.
7. Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi.
8. Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung yang diatur dalam Undang-Undang.
9. Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman dibidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam Undang-Undang.

Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman :

Pasal 2

(1) Peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
(2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
(3) Semua peradilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.
(4) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 3

(1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
(2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
(2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 5

(1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
(2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
(3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pasal 6

(1) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain.
(2) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Pasal 7

Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 8

(1) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Pasal 9

(1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya

atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

(2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi, dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 10

(1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian

Pasal 11

(1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.

(2) Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota.

(3) Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera.

(4) Dalam perkara pidana wajib hadir pula seorang penuntut umum, kecuali Undang-Undang menentukan lain.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Perubahan tersebut antara lain menegaskan bahwa:

1. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
2. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang.
3. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.[60]

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah sesuai dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas, namun substansi Undang-Undang tersebut belum mengatur secara komprehensif tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yang merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata

[60] Mulyadi, Lilik. *Op Cit*. Hal.170-172

Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.[61]

Selain pengaturan secara komprehensif, Undang-Undang ini juga untuk memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU/2006, yang salah satu amarnya telah membatalkan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga telah membatalkan ketentuan yang terkait dengan pengawasan hakim dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.[62]

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai upaya untuk memperkuat penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan mewujudkan sistem peradilan terpadu (*integrated justice system*), maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai dasar penyelenggaraan kekuasaan kehakiman perlu diganti. Hal-hal penting dalam Undang-Undang ini antara lain sebagai berikut:

1. Mereformulasi sistematika Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terkait dengan pengaturan secara komprehensif dalam Undang-Undang ini, misalnya adanya bab tersendiri mengenai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.
2. Pengaturan umum mengenai pengawasan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
3. Pengaturan umum mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim dan hakim konstitusi.
4. Pengaturan mengenai pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara

[61] *Ibid.* Hal. 173
[62] *Ibid.* Hal. 174

tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.

5. Pengaturan mengenai hakim ad hoc yang bersifat sementara dan memiliki keahlian serta pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara.
6. Pengaturan umum mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
7. Pengaturan umum mengenai bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu dan pengaturan mengenai pos bantuan hukum pada setiap pengadilan.
8. Pengaturan umum mengenai jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi.[63]

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dalam Pasal 50 menyatakan: Pengadilan Negeri bertugas dan berwewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama, dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan : Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah didaerahnya, apabila diminta dan selain tugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain atau berdasarkan Undang-Undang.[64]

Sesuai dengan kodrat, manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk hidup bersama dengan manusia lainnya, atau hidup bermasyarakat.

[63] *Ibid*, Hal.175-177
[64] *Ibid.* Hal. 178-179

Kehidupan bermasyarakat itu mereka saling menjalin hubungan antara yang satu dengan yang lain, karena itulah maka manusia juga disebut sebagai makhluk sosial.[65]

Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri, dirinya hidup berdampingan bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan antara sesamanya. Hubungan yang terjadi berkenan dengan kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin akan dipenuhinya sendiri. Jadi manusia itu hidup bermasyarakat.[66]

Kehidupan bermasyarakat mengharuskan manusia untuk membuat aturan-aturan hidup yang diberlakukan di antara mereka sebagai suatu alat untuk menjaga keharmonisan hubungan dan kehidupan bermasyarakat yagn aman, damai, dan tentram. Kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri dan bahkan terkadang mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya atau dari orang lain. Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya dan harus dipenuhi dengan segera, biasanya sering dilaksanakan dengan pemikiran yang tidak matang dan merugikan.[67]

Pemikiran yang tidak matang itulah maka ada manusia yang melakukan pemenuhan kebutuhan dengan merugikan lingkungan dan orang lain. Hal

[65] *Ibid*, Hal.180
[66] *Ibid*, Hal.181
[67] *Ibid*, Hal.182

inilah yang diatur dalam hukum pidana, bahwa setiap tindakan yang merugikan orang lain atau lingkungan, sebagaimana yang diatur perbuatan tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), disebut dengan tindak pidana dan harus dipertanggung jawabkan.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemeriksaan melalui proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan atas surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa. Selain itu keputusan hakim juga harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan. Memproses untuk menentukan bersalah tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, hal ini semata-mata dibawah kekuasaan kehakiman, artinya hanya jajaran departemen inilah yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang datang untuk diadili.[68]

Hakim dalam menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan suatu perkara, khususnya perkara pidana tidak jarang kita temui bahwa untuk menyelesaikan satu perkara tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang, bisa sampai berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan dan mungkin bisa sampai satu tahun lamanya baru bisa terselenggara atau selesainya satu perkara di pengadilan.[69]

Peranan hakim dalam menentukan suatu kebenaran melalui proses peradilan tidak lain adalah putusannya itu sendiri. Maksudnya ada tidaknya

[68] Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Op Cit*. Hal.67
[69] *Ibid,* Hal.68

kebenaran itu ditentukan atau diterapkan lewat putusan. Dan didalam hubungan tersebut jelaslah apa yang ditegaskan bahwa untuk menemukan kepastian, kebenaran dan keadilan antara lain akan tampak dalam apa yang diperankan oleh hakim dalam persidangan, sejak pemeriksaan sampai pada putusan pengadilan bahkan sampai eksekusinya. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya atau dari orang lain.[70]

Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya dan harus dipenuhi dengan segera, biasanya sering dilaksanakan dengan pemikiran yang tidak matang dan merugikan. Pemikiran yang tidak matang itulah maka ada manusia yang melakukan pemenuhan kebutuhan dengan merugikan lingkungan dan orang lain. Hal inilah yang diatur dalam hukum pidana, bahwa setiap tindakan yang merugikan orang lain atau lingkungan, sebagaimana yang diatur perbuatan tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), disebut dengan tindak pidana dan harus dipertanggung jawabkan.[71]

D. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat

[70] *Ibid*, Hal.69
[71] *Ibid*, Hal.70

dipidananya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang memperhatikan syarat subjektifnya, yaitu adanya kesalahan, kemampuan bertanggungjawab seseorang, dan tidak ada alsana pemaaf baginya.[72]

Selain itu hakim juga memperhatikan syarat objektifnya, yaitu perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alas an pembenar. Apabila hal tersebut terpenuhi, selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan yang akan dijatuhkannya nanti.[73] Pertimbangan hakim dinilai dari faktor hukum dan nonhukum yang kesemuanya itu haruslah disertakan dalam putusan. Faktor hukum seperti pengulangan tindak pidana (*residive*), merupakan tindak pidana berencana, dan lain-lain. Sedangkan faktor non hukum seperti sikap terdakwa dipersidangan dan alasan-alasan lain yang meringankan.[74]

Peranan hakim dalam hal pengambilan keputusan tidak begitu saja dilakukan karena ada yang diputuskan merupakan perbuatan hukum dan sifatnya pasti. Oleh karena itu hakim yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara tidak sewenang-wenang dalam memberikan putusan. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) d KUHP yang berbunyi “Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari

[72] Mulyadi, Lilik. *Op Cit*. Hal.205
[73] *Ibid*, Hal.206
[74] *Ibid*, Hal.207

pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa." Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya."

BAB. IV

ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR: 227/PID.B/2024/PN.JMB DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENADAHAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI

A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor: 227/Pid.B/2024/Pn.Jmb Dalam Perkara Tindak Pidana Penadahan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi

Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Mejelis Hakim oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari terdakwa dan korban, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan.

Mengenai perbuatan melawan hukum yaitu melakukan tindak pidana Penadahan, Pada Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri menegaskan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana Penadahan diancam dengan sanksi pidana. Tindak Pidana Penadahan yang sebagai mana diatur dalam Pasal 480 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) berbunyi **:**

Ke-I **”**Barangsiapa membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan**”**.

Ke II **“**Barangsiapa mengambil untung dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang-barang itu diperoleh karena kejahatan” Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.000., (sembilan ratus ribu rupiah)**”**.

Sebagaimana telah diketahui di atas pelaku Penadahan dapat diancam dengan sanksi pidana kurungan penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun dan denda Rp.900.000.00.- (sembilan ratus ribu rupiah), Sebagai contoh kasus perkara Nomor: 227/Pid.B/2024/PN.Jmb dengan klasifikasi perkara pidana penadahan Unit Notebook serta pihak terdakwa *A. Royyan Bin Kailani* terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penadahan, Surat dakwaan yakni dakwaan Tunggal yang kemudian digunakan Jaksa Penuntut Umum guna menjerat terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yakni pada Pasal 480 Ayat Ke-I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus membuktikan yaitu pelaku melakukan tindak pidana penadahan, serta secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Adapun kronologi singkat awal mula penyebab terjadinya Tindak Pidana penadahan serta terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Jambi yaitu ialah **“**Bermula pada senin sekira pukul 09.30 WIB bertempat di dalam sebuah rumah yang terletak di Jalan Syailendra RT. 26 Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo Jambi saksi *Deri Putra Panca Riski* Bin *Zaini Subur* (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara

terpisah) telah mengambil tanpa izin beberapa barang milik saksi *Oni Marlina* Binti *Saripudin* yang salah satunya berupa 1 (satu) unit Notebook merk HP warna hitam. Kemudian sekira pukul 13.30 WIB saat terdakwa sedang berada di kontrakan terdakwa di RT.13 Lorong Atap Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi lalu saksi *Deri Putra Panca Riski* Bin *Zaini Subur* datang ke kontrakan terdakwa tersebut dengan membawa 1 (satu) unit Notebook merk HP warna hitam dan menemui terdakwa yang saat itu sedang bersama dengan saksi *Firmansyah Bin Marala*. Selanjutnya saksi *Deri Putra Panca Riski* Bin *Zaini Subur* menawarkan Notebook tersebut kepada saksi *Firmansyah* Bin *Marala* dan terdakwa lalu saksi *Firmansyah* Bin *Marala* mengecek kondisi Notebook tersebut dan bertanya berapa harganya dan saksi *Deri Putra Panca Riski* Bin *Zaini Subur* mengatakan harganya adalah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu karena kondisi Notebook tersebut bisa dihidupkan tetapi batrainya bermasalah sehingga saksi *Firmansyah* Bin *Marala* tidak mau membelinya dan saksi *Deri Putra Panca Riski* Bin *Zaini Subur* langsung pamit pulang. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB saksi *Deri Putrapancariski* Bin *Zaini Subur* datang kembali ke kontrakan tersebut dan menemui terdakwa lalu kembali menawarkan Notebook tersebut agar terdakwa mau membelinya dengan mengatakan sedang membutuhkan uang untuk membayar kosannya lalu terdakwa menanyakan siapa pemilik Notebook tersebut dan saksi *Deri Putra Panca Riski* Bin *Zaini Subur* mengakui Notebook tersebut adalah milik temannya dan sudah lama tidak dikembalikan kepada pemiliknya. Selanjutnya terdakwa menemui saksi

Firmansyah Bin *Marala* dan berkata “Bang Kalo Empat Ratus Mahal Dak Notebook Tu” dan saksi *Firmansyah* Bin *Marala* menjawab terserah terdakwa karena kondisi batrai Notebook tersebut bermasalah. Setelah itu terdakwa kembali menemui saksi *Deri Putra Panca Riski* Bin *Zaini Subur* dan meskipun terdakwa mengetahui Notebook tersebut bukan milik saksi *Deri Putra Panca Riski* Bin *Zaini Subur* tetapi terdakwa tetap mau membeli Notebook tersebut dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu saksi *Deri Putra Panca Riski* Bin *Zaini Subur* langsung pergi dari kontrakan terdakwa. Selanjutnya beberapa hari kemudian saksi *Deri Putra Panca Riski* Bin *Zaini Subur* berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian dan berdasarkan keterangan saksi *Deri Putra Panca Riski* Bin *Zaini Subur* lalu saksi *Debby Ramadhana Simamora* Bin *S. Simamora* anak dari saksi *Oni Marlina* Binti *Saripudin* bersama dengan saksi *Samsul Bahri* Bin *Saripudin* datang mencari terdakwa di kontrakannya tetapi menurut keterangan saksi *Firmansyah* Bin *Marala* bahwa terdakwa sedang pulang ke kampung halamannya lalu saksi *Debby Ramadhana Simamora* Bin *S. Simamora* memberitahu Notebook yang telah dibeli oleh terdakwa adalah hasil kejahatan dan memberikan nomor telponnya kepada saksi *Firmansyah* Bin *Marala* agar bisa menghubungi jika terdakwa telah kembali. Kemudian saksi *Firmansyah* Bin *Marala* menghubungi terdakwa dan menceritakan mengenai Notebook tersebut sehingga akhirnya terdakwa mau pulang dari kampung halamannya tetapi terdakwa meminta saksi *Firmansyah* Bin *Marala* untuk menemuinya di rumah abang ipar terdakwa. Keesokan harinya saksi *Firmansyah* Bin *Marala*

menemui terdakwa dan membawa Notebook tersebut lalu langsung menghubungi saksi *Debby Ramadhana Simamora* Bin *S. Simamora* untuk mengambil Notebook tersebut dan saksi *Debby Ramadhana Simamora Bin S. Simamora* langsung menemui saksi *Firmansyah* Bin *Marala* dan mengambil Notebook tersebut lalu terdakwa dilaporkan ke pihak Kepolisian untuk di proses. Dari proses hukum tersebut Bahwa terdakwa mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa 1 (satu) unit Notebook merk HP warna hitam tersebut diperoleh dari kejahatan karena saksi *Deri Putra Panca Riski* Bin *Zaini Subur* mengatakan kepada terdakwa Notebook tersebut adalah milik temannya dan sudah lama tidak dikembalikan kepada pemiliknya selain itu notebook tersebut dijual bekas dengan harga sangat murah dan di bawah standar pasaran tetapi terdakwa tetap membelinya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi dan para terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain yang didukung dengan barang bukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Secara singkatnya dalam Pada kasus ini, majelis hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan Pasal 480 Ayat Ke-I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ini berarti dari sudut pandang hakim bahwa yang didakwakan

oleh Jaksa Penuntut Umum ialah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang unsur-unsurnya sebagai berikut **:**

1. Unsur barang siapa.
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan.

a. Unsur Barang Siapa

Dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur "Barang Siapa" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar undang-undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan penuntut umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Yang dimaksud dengan "Barang" adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk gas dan aliran listrik, sedangkan yang dimaksud dengan "memiliki secara melawan hukum" dapat diartikan sebagai perbuatan penguasaan atas barang atau melakukan kekuasaan dengan nyata dan mutlak atas barang itu sehingga seolah-olah ia pemilik atas barang itu sedangkan ia bukan pemilik atau tidak mempunyai hak milik atas barang itu.

Unsur "Barang Siapa", pada dasarnya menunjuk pada "siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidak-tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “Barang siapa” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa. Dengan demikian unsur “Barang Siapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

b. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan

Hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (*Error In Persona*) tentang terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini. Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yaitu **:**

Keadaan yang memberatkan **:**

1. Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan **:**

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Dalam keputusan hakim hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, hakim menyatakan pidana yang dijatuhkan adalah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan memenuhi tujuan dari pemidanaan itu sendiri yaitu mencegah agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang sehingga menimbulkan efek jera bagi terdakwa. Kemudian hakim juga menyatakan bahwa hal-hal apa saja yang menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pun sudah sangat bersesuaian dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa (*Menurut Pertimbangan Majelis Hakim*).

Namun menurut penulis pertimbangan hakim tersebut belum lengkap seharusnya hakim juga mempertimbangkan sifat kooporatif terdakwa berdasarkan sebuah pertimbangan serta unsur-unsur dalam pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan Tunggal pasal 480 Ayat Ke-I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.000.00.- (sembilan ratus

ribu rupiah). Kemudian dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.

B. Putusan Dijatuhkan Dalam Perkara Tindak Pidana Penadahan Putusan Nomor: 227/Pid.B/2024/Pn.Jmb Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi Dilihat Dari Aspek Rasa Keadilan

Akhir dari suatu proses peradilan ialah putusan. Putusan yaitu sebuah penilaian hakim dalam melihat sebuah perkara. Berapapun sanksi pemidanaan yang dijatuhakan oleh majelis hakim tidak menjadi permasalahan selama itu dianggap sudah memenuhi rasa keadilan dan menimbulkan efek jera, seperti diketahui ancaman pidana menurut Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun denda sebanyak-banyaknya Rp.900.000.00.- (sembilan ratus ribu rupiah). Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.

Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat beda dengan vonis yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim bahwa terdakwa tidak semestinya di jatuhi vonis pidana penjara 6 (enam) bulan mengingat terdakwa dapat dikatakan sebagai korban sekaligus saksi dari kejahatan yang dilakukan oleh temannya sendiri yang saat ini juga menjadi terdakwa utama yaitu *Deri Panca Riski* bin *Zainal Subur* dalam kasus pencruian.

Untuk itu seharusnya terdakwa ini dapat dijadikan sebagai **saksi mahkota** mengingat terdakwa sangat kopratif dan mau bekerjasama guna membongkar suatu kejahatan yang dilakukan oleh temannya sendiri yang saat ini juga menjadi terdakwa dalam kasus pencurian. Adapun yang dimaksud

saksi mahkota yaitu saksi yang juga memiliki peranan sebagai pelaku tindak kriminal yang membongkar suatu kejahatan. Pada Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengatur tentang perlindungan terhadap saksi mahkota secara eksplisit.

Dan Istilah **saksi** sebagaimana diatur dalam Pasal **1** angka **26** KUHAP diartikan **"**Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri**"**.

Adapun jenis **saksi** dalam perkara pidana ialah Saksi Memberatkan, Meringankan, Mahkota, dan Alibi, jenis saksi tersebut merupakan saksi yang diajukan oleh terdakwa dalam rangka melakukan pembelaan atas dakwaan yang ditujukan pada dirinya. Hal ini dilandasi oleh ketentuan Pasal 65 KUHAP jo. Putusan MK 65/PUU-VIII/2010.

Mengenai vonis mejelis hakim yang hanya menjatuhkan 6 (enam) bulan penjara, memang benar bahwa Hakim mempunyai substansi untuk menjatuhkan pidana tersebut, akan tetapi dalam menjatuhkan pidana tersebut hakim dibatasi oleh aturan-aturan pemidanaan. Masalah pemberian pidana ini bukanlah masalah yang mudah seperti perkiraan orang, karena hakim mempunyai kebebasan untuk menetapkan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana, dan tinggi rendahnya pidana.

Untuk itu alangkah baiknya jika peranan seorang hakim sebagai pihak yang memberikan pemidanaan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Pasal

5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "Hakim dan Hakim Konstitusi" wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Melakukan tindak pidana penadahan bukanlah sebagai kualifikasi kejahatannya Luar biasa terlebih lagi seharusnya terdakwa ini bisa katakan sebagai saksi mahkota sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengingat terdakwa sangat kopratif dan mau bekerjasama guna membongkar suatu kejahatan yang dilakukan oleh temannya sendiri yang saat ini juga menjadi terdakwa utama.

Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali kemasyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat.

Menyikapi hal tersebut, penulis berpendapat bahwa terdakwa tidak semestinya di jatuhi vonis pidana penjara mengingat terdakwa dapat dikatakan sebagai saksi ataupun korban dari kejahatan yang dilakukan oleh temannya sendiri yang saat ini juga menjadi terdakwa utama. Untuk itu

seharusnya terdakwa ini bisa katakan sebagai saksi mahkota mengingat terdakwa sangat kopratif dan mau bekerjasama guna membongkar suatu kejahatan yang dilakukan oleh temannya sendiri yang saat ini juga menjadi terdakwa. Maka vonis hakim yang hanya menjatuhkan 6 (enam) bulan penjara dinilai masih belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, sudah seharusnya putusan yang dijatuhkan disesuaikan dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, sebagaimana Selanjutnya hal yang perlu diperhatikan lagi adalah hendaknya didalam suatu persidangan, seorang hakim mempunyai pegangan tingkah laku yang harus dipedomaninya yang sesuai dengan kode etiknya, yaitu :

1. Harus bertindak menurut garis-garis yang dibenarkan dalam hukum acara yang berlaku dengan memperhatikan asas-asas keadilan yang baik, yaitu:
   a) Menjunjung tinggi hak seseorang untuk mendapatkan putusan (*right to decision*) dalam arti setiap orang berhak untuk mengajukan perkara dan dilarang menolak untuk mengadilinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, serta putusan harus dijatuhkan dalam waktu yang pantas;
   b) Semua pihak yang berperkara berhak atas kesempatan dan perlakuan yang sama untuk didengar, diberikan kesempatan untuk membela diri, mengajukan bukti-bukti, serta memperoleh informasi dalam proses pemeriksaan (*a fair hearing*);
   c) Putusan dijatuhkan secara objektif tanpa dicermati oleh kepentingan pribadi atau pihak lain (*no bias*) dengan menjunjung tinggi prinsip (*nemo jude in resua*);
   d) Putusan harus memuat alasan-alasan hukum yang jelas dan dapat dimengerti serta bersifat konsisten dengan penalaran hukum yang sistematis (*Reasones and argumentation of decision*). Argumentasi

tersebut harus diawasi (*Controleerbaarheid*) dan diikuti serta dapat dipertanggungjawabkan (*accountability*) guna menjamin sifat keterbukaan (*Transparency*) dan kepastian hukum (*Legal Certainly*) dalam proses peradilan;

e) Menjunjung tinggi hak asasi manusia.

2. Tidak dibenarkan menunjukkan sikap memihak atau bersimpati ataupun antipati kepada pihak-pihak yang berperkara, baik dalam ucapan maupun tingkah laku.
3. Harus bersikap sopan, tegas dan bijaksana dalam memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun perbuatan.
4. Harus menjaga kewibawaan dan kehormatan persidangan antara lain serius dalam memeriksa, tidak melecehkan pihak-pihak, baik dengan kata maupun perbuatan.
5. Bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, sudah seharusnya putusan yang dijatuhkan disesuaikan dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, sebagaimana analisis penulis bahwa putusan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menciptakan tujuan hukum itu sendiri. Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum haruslah tersirat dalam suatu putusan. Putusan itu sendiri ditujukan bagi siapa saja yang ikut andil dalam suatu kasus pidana oleh karena guna menciptakan tujuan hukum itu sendiri.

BAB. V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim sebagaimana tertuang dalam unsur-unsur dalam pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan Tunggal pasal 480 Ayat Ke-I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.000.00.- (sembilan ratus ribu rupiah). Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.
2. Penulis berpendapat beda dengan vonis yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim bahwa terdakwa tidak semestinya di jatuhi vonis pidana penjara mengingat terdakwa dapat dikatakan sebagai saksi ataupun korban dari kejahatan yang dilakukan oleh temannya sendiri yang saat ini juga menjadi terdakwa utama. Untuk itu seharusnya terdakwa ini bisa

katakan sebagai saksi mahkota mengingat terdakwa sangat kopratif dan mau bekerjasama guna membongkar suatu kejahatan yang dilakukan oleh temannya sendiri yang saat ini juga menjadi terdakwa. selanjutnya terjadinya kesalahan ataupun kekeliruan terhadap orang (Error In Person) yang dihadapkan sebagai Terdakwa di dalam vonisnya sehingga prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum tidak berjalan dengan baik.

B. Saran

Hendaknya majelis hakim mempertimbangkan ulang vonis tersebut, seharusnya terdakwa ini bisa katakan sebagai saksi mahkota mengingat terdakwa sangat kopratif dan mau bekerjasama guna membongkar suatu kejahatan yang dilakukan oleh temannya sendiri yang saat ini juga menjadi terdakwa utama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Rajawali Pers. Jakarta. 2016.

Edi Setiadi Dan Kristian. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Kencana. Jakarta. 2017.

Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana.* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2015

M.Sudradjat Bassar. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Remadja Karya. Bandung. 2012.

Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).* PT. Bumi Aksara. Jakarta. 2014.

Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2012.

P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. 2012.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Kencana, Jakarta, 2017.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* Ui Press, Jakarta. 2015.

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 2012.

Tim Pustaka Gama. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2018.

Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. PT. Rajawali Pers, Jakarta. 2015.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Jurnal

Humala Simangunsong, *Dasar Pertimbangan Hakim Memberi Sanksi Pidana Dalam Kasus Pencurian*, Jurnal Mantik Penusa, Volume 20 Nomor 1 Desember 2016: 1-8

Sulistyo Adhy Nugroho, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor : 34/Pid.B/2017/Pn.Bms)*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Volume 1, Nomor 1 : 99-106